



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5515);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 12);

56. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584);
57. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 708);
58. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 713);
59. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);
60. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 746);
61. Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 751).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.297.805.776.812,00 bertambah sebesar Rp 50.360.720.653,00 sehingga menjadi Rp 1.348.166.497.465,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
1) Semula	Rp	1.264.955.776.812,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	17.958.138.045,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan			Rp 1.282.913.914.857,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.297.805.776.812,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	50.360.720.653,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			Rp 1.348.166.497.465,00
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	26.252.582.608,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp 66.252.582.608,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	7.150.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	6.150.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp 65.252.582.608,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	94.350.033.094,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	16.952.374.416,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 77.397.658.678,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp	1.107.777.407.366,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	9.402.524.397,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan			Rp 1.117.179.931.763,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp	62.828.336.352,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	25.507.988.064,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp 88.336.324.416,00

Pasal 4

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;			
1) Semula	Rp	37.564.822.905,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp 37.564.822.905,00
b. Retribusi Daerah;			
1) Semula	Rp	2.842.196.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	262.041.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp 2.580.155.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;			
1) Semula	Rp	5.014.639.773,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	223.176.706,00	

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp	5.237.816.479,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;			
1) Semula	Rp	48.928.374.416,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	16.913.510.122,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp	32.014.864.294,00
2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :			
a. Transfer Pemerintah Pusat			
1) Semula	Rp	1.075.024.747.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	28.409.889.877,00)	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp	1.046.614.857.123,00
b. Transfer Antar Daerah			
1) Semula	Rp	32.752.660.366,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	37.812.414.274,00	
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan		Rp	70.565.074.640,00
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp	0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp	0,00
c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			
1) Semula	Rp	62.828.336.352,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	25.507.988.064,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan		Rp	88.336.324.416,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional;			
1) Semula	Rp	865.592.769.087,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	12.806.677.704,00	
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan			Rp 878.399.446.791,00
b. Belanja Modal;			
1) Semula	Rp	172.326.398.389,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	37.091.113.786,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp 209.417.512.175,00
c. Belanja Tidak Terduga;			
1) Semula	Rp	3.100.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	2.300.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 5.400.000.000,00
d. Belanja Transfer;			
1) Semula	Rp	256.786.609.336,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	1.837.070.837,00)	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp 254.949.538.499,00

Pasal 6

1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;			
1) Semula	Rp	420.614.272.777,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	14.286.758.643,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 406.327.514.134,00
b. Belanja Barang dan Jasa;			
1) Semula	Rp	344.595.905.349,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	96.272.129.785,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 440.868.035.134,00

c. Belanja Bunga;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp	0,00
d. Belanja Subsidi;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp	0,00
e. Belanja Hibah;				
1) Semula	Rp	100.382.590.961,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	69.428.293.438,00)		
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp	30.954.297.523,00
f. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	249.600.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp	249.600.000,00
2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :				
a. Belanja Modal Tanah				
1) Semula	Rp	2.032.383.900,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	1.050.845.900,00)		
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			Rp	981.538.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1) Semula	Rp	36.522.732.155,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	7.317.464.922,00		
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp	43.840.197.077,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung				
1) Semula	Rp	56.510.777.150,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	14.183.714.000,00		
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan			Rp	70.694.491.150,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
1) Semula	Rp	74.177.197.083,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	5.656.019.223,00		
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan			Rp	79.833.216.306,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
1) Semula	Rp	3.083.308.101,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	10.984.761.541,00		
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp	14.068.069.642,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan			Rp	0,00
3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:				
1) Semula	Rp	3.100.000.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	2.300.000.000,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp	5.400.000.000,00
4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :				
a. Belanja Bagi Hasil				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp	0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan				
1) Semula	Rp	256.786.609.336,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	1.837.070.837,00)		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp	254.949.538.499,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	26.252.582.608,00	
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan			Rp 66.252.582.608,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	7.150.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	6.150.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00

Pasal 8

1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
1) Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	26.252.582.608,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan			Rp 66.252.582.608,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp	0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan setelah perubahan			Rp	0,00
2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah				
1) Semula	Rp	7.150.000.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	6.150.000.000,00)		
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan			Rp	1.000.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan			Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	0,00
e. pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 26 Oktober 2021

PLT. BUPATI LANDAK,



HERCULANUS HERIADI

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,



VINS ENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (4 / 2021)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Landak
Nomor : 4 TAHUN 2021
Tanggal : 26 Oktober 2021

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENUKUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.350.033.094	77.397.658.678	(16.952.374.416)	18 %
4.1.01	Pajak Daerah	37.564.822.905	37.564.822.905	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	2.842.196.000	2.580.155.000	(262.041.000)	9 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.014.639.773	5.237.816.479	223.176.706	4 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.928.374.416	32.014.864.294	(16.913.510.122)	35 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.107.777.407.366	1.117.179.931.763	9.402.524.397	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.024.747.000	1.046.614.857.123	(28.409.889.877)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.752.660.366	70.565.074.640	37.812.414.274	115 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	62.828.336.352	88.336.324.416	25.507.988.064	41 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.828.336.352	88.336.324.416	25.507.988.064	41 %
	Jumlah Pendapatan	1.264.955.776.812	1.282.913.914.857	17.958.138.045	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	865.592.769.087	878.399.446.791	12.806.677.704	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	420.614.272.777	406.327.514.134	(14.286.758.643)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.595.905.349	440.868.035.134	96.272.129.785	28 %
5.1.05	Belanja Hibah	100.382.590.961	30.954.297.523	(69.428.293.438)	69 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	249.600.000	249.600.000	100 %
5.2	BELANJA MODAL	172.326.398.389	209.417.512.175	37.091.113.786	22 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.032.383.900	981.538.000	(1.050.845.900)	52 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.522.732.155	43.840.197.077	7.317.464.922	20 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.510.777.150	70.694.491.150	14.183.714.000	25 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.177.197.083	79.833.216.306	5.656.019.223	8 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.083.308.101	14.068.069.642	10.984.761.541	356 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.100.000.000	5.400.000.000	2.300.000.000	74 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000	5.400.000.000	2.300.000.000	74 %
5.4	BELANJA TRANSFER	256.786.609.336	254.949.538.499	(1.837.070.837)	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	256.786.609.336	254.949.538.499	(1.837.070.837)	1 %
	Jumlah Belanja	1.297.805.776.812	1.348.166.497.465	50.360.720.653	4 %
	Total Surplus/(Defisit)	(32.850.000.000)	(65.252.582.608)	(32.402.582.608)	-99 %

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELGN					NON ESELGN		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan IV/e	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	Golongan IV/d	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	Golongan IV/c	-	16	-	-	-	-	-	16
4.	Golongan IV/b	-	8	23	-	-	-	-	144
5.	Golongan IV/a	-	-	61	3	-	539	-	603
Jumlah Golongan IV		2	26	84	3	-	651	1	767
1.	Golongan III/d	-	-	60	118	-	327	3	508
2.	Golongan III/c	-	-	1	109	-	422	26	558
3.	Golongan III/b	-	-	-	51	-	629	158	838
4.	Golongan III/a	-	-	-	2	-	237	387	626
Jumlah Golongan III		-	-	61	280	-	1.615	574	2.530
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	133	158	291
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	53	120	173
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	15	75	90
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	5	55	60
Jumlah Golongan II		-	-	-	-	-	206	408	614